

## **Kepastian Hukum Keputusan Kepala Daerah yang Ditandatangani Secara Elektronik (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Barat)**

**Yogi Hidayat<sup>1\*</sup>, Oemar Moechthar<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari No. 1, Kota Bandung, Jawa Barat 40116

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangasa Dalam Selatan, Surabaya 60285

\*Corresponding Author: [yogihidayat17@gmail.com](mailto:yogihidayat17@gmail.com)

| <b>Article Info</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Abstract</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>Electronic Signatures,<br/>Legal Certainty;<br/>Government<br/>Administration;<br/>Decision Determination<br/>Date.</p> <p><b>Submitted:</b> 10-08-2026<br/><b>Revised:</b> 11-08-2026<br/><b>Accepted:</b> 07-10-2026<br/><b>Published:</b> 07-10-2026</p> | <p><i>The use of electronic signatures in regional government administration is part of a broader transformation of public administration aimed at improving the efficiency and speed of administrative services. However, this raises legal issues when the date stated in a regional head's decree differs from the date recorded in its electronic signature, affecting legal certainty as to when the decree is established and its legal consequences. This research analyzes the legal certainty of electronically signed regional head decrees, using a case study of West Java Governor Decree Number 171.3/Kep.222-Pemotda/2023. This study adopts a normative juridical approach, utilizing both statutory and conceptual perspectives. It analyzes the legal provisions governing the issuance of regional head decrees and the implementation of electronic signatures, with particular reference to West Java Governor Regulation Number 108 of 2020, its subsequent amendments, and other relevant legal instruments. The findings show that such date discrepancies must be analyzed by distinguishing the time of establishment, document authentication, and the decree's effective date. Legal certainty cannot rest solely on the electronic signature's date, but on the legal construction of when the decree is validly established and produces legal effects. This finding underscores the need for clearer regulation and administrative practice on determining dates in electronically signed decrees, to prevent legal uncertainty.</i></p>                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>Tanda Tangan<br/>Elektronik, Kepastian<br/>Hukum; Administrasi<br/>Pemerintahan; Waktu<br/>Penetapan Keputusan</p>                                                                                                                                        | <p>Penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari transformasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Namun, penerapannya menimbulkan persoalan hukum ketika terdapat perbedaan antara tanggal dalam keputusan kepala daerah dan tanggal yang terekam pada tanda tangan elektronik, yang berimplikasi pada kepastian waktu keputusan dan akibat hukumnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum keputusan kepala daerah yang ditandatangani secara elektronik, dengan studi kasus Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis ketentuan mengenai pembentukan keputusan kepala daerah dan penggunaan tanda tangan elektronik dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tanggal yang tercantum dalam keputusan dengan tanggal tanda tangan elektronik perlu dianalisis dengan membedakan aspek waktu penetapan, autentikasi dokumen, dan mulai berlakunya keputusan. Kepastian hukum tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan tanggal yang tercantum pada tanda tangan elektronik, melainkan harus didasarkan pada konstruksi hukum mengenai kapan keputusan tersebut ditetapkan secara sah dan menimbulkan akibat hukum. Temuan ini menunjukkan perlunya pengaturan dan praktik administrasi yang lebih jelas mengenai penetapan tanggal pada keputusan kepala daerah yang ditandatangani secara elektronik guna mencegah ketidakpastian hukum.</p> |

## PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan terhadap cara pemerintah menjalankan fungsi administrasi, termasuk dalam pembentukan dan penyampaian dokumen pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan saat ini tidak lagi terbatas pada upaya mempercepat pelayanan publik, tetapi telah berkembang menjadi salah satu sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta transparan. Kebijakan tersebut salah satunya diimplementasikan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan SPBE mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai proses administrasi pemerintahan, termasuk pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagai sarana untuk memberikan pengesahan dan memastikan keautentikan dokumen elektronik.

Penerapan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan membawa perubahan terhadap konsep dan praktik penandatanganan dokumen yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.<sup>1</sup> Dalam dokumen konvensional, tanggal yang tercantum pada dokumen dan waktu pembubuhan tanda tangan pada umumnya berlangsung dalam satu rangkaian peristiwa yang mudah diidentifikasi. Kondisi tersebut dapat berbeda dalam dokumen elektronik karena sistem secara otomatis dapat merekam waktu pembubuhan tanda tangan elektronik. Perbedaan antara tanggal yang tercantum dalam dokumen dan waktu yang tercatat dalam sistem elektronik kemudian menimbulkan persoalan ketika dokumen tersebut merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang dikenai keputusan.

Permasalahan ini memiliki relevansi dalam praktik administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, khususnya sejak diterapkannya tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan tata naskah dinas. Penggunaan tanda tangan elektronik tersebut memperoleh dasar pengaturan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum untuk penerapan tanda tangan elektronik pada berbagai jenis naskah dinas, termasuk keputusan kepala daerah sebagai salah satu bentuk produk hukum daerah. Dengan demikian, penggunaan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan daerah tidak lagi terbatas pada kebutuhan teknis dalam pengelolaan dokumen, tetapi telah terintegrasi ke dalam mekanisme formal penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 selanjutnya berkedudukan sebagai peraturan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 dan hingga saat ini masih berstatus berlaku.

Permasalahan hukum muncul ketika ketentuan mengenai penandatanganan naskah dinas elektronik berhadapan dengan praktik penetapan keputusan kepala daerah. Pasal 31A huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 mengatur bahwa penandatanganan naskah dinas elektronik yang mengalami keterlambatan karena suatu hal diberi tenggang waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dengan perhitungannya dimulai sejak tanggal surat. Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan bahwa tanggal yang tercantum dalam suatu naskah dinas tidak selalu bertepatan dengan tanggal dilakukannya penandatanganan elektronik. Dalam konteks keputusan kepala daerah, keadaan demikian menjadi persoalan hukum karena tanggal dalam keputusan tidak hanya berfungsi sebagai informasi administratif, tetapi dapat berkaitan dengan saat keputusan tersebut ditetapkan dan saat akibat hukumnya mulai diperhitungkan.

Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Atas Nama H. Muhammad Faisal Anwar. Keputusan tersebut mencantumkan tanggal penetapan 6 April 2023, sedangkan berdasarkan rekaman tanda tangan elektronik, pembubuhan tanda tangan oleh Gubernur Jawa Barat tercatat pada 12 April 2023. Dengan demikian, terdapat rentang waktu enam hari antara tanggal yang tercantum dalam keputusan dan waktu pembubuhan tanda tangan elektronik. Perbedaan tersebut menarik untuk ditelaah mengingat keputusan yang bersangkutan tidak

---

<sup>1</sup> Yudha Karyadi Dahlan dkk., "Framework for e-Readiness Analysis of the Electronic Signatures Implementation in Local Government: A Case Study of Magelang City Government," *2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE)*, 2 Agustus 2023, 102–7, <https://doi.org/10.1109/COSITE60233.2023.10249952>.

sekadar menghasilkan dokumen administratif, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status seseorang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam konteks tersebut, persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata tanggal mana yang secara administratif harus dicantumkan dalam keputusan, melainkan bagaimana hukum menentukan hubungan antara tanggal yang tercantum dalam keputusan dengan waktu pembubuhan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik pada dasarnya digunakan sebagai instrumen untuk mengautentikasi identitas penanda tangan sekaligus menjamin keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.<sup>2</sup> Oleh karena itu, keberadaan catatan waktu pada tanda tangan elektronik tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan saat lahirnya suatu keputusan pemerintahan. Persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan pejabat pemerintahan, sekaligus dalam kerangka hukum yang mengatur keabsahan dan fungsi tanda tangan elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019, misalnya, menempatkan tanda tangan elektronik sebagai instrumen autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persoalan mengenai penentuan tanggal tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap kepastian hukum. Ketidakjelasan mengenai apakah tanggal penetapan yang tercantum dalam keputusan atau tanggal pembubuhan tanda tangan elektronik yang harus dijadikan dasar dapat memengaruhi penentuan saat mulai timbulnya akibat hukum suatu keputusan. Dalam kasus pemberhentian antarwaktu anggota DPRD, persoalan tersebut bahkan dapat berimplikasi terhadap penentuan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan, termasuk pembayaran hak keuangan. Oleh karena itu, perbedaan tanggal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis dalam penggunaan sistem elektronik, tetapi perlu diuji berdasarkan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Kepastian hukum dalam konteks ini berkaitan dengan adanya kejelasan mengenai dasar, proses, dan waktu suatu keputusan pemerintahan sehingga pejabat pemerintahan maupun pihak yang dikenai keputusan dapat mengetahui secara pasti kapan suatu keputusan ditetapkan dan kapan keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam kerangka kepastian hukum, sekaligus mengatur keputusan dan/atau tindakan badan dan pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, persoalan mengenai perbedaan tanggal dalam keputusan yang ditandatangani secara elektronik perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan ketentuan teknis tata naskah dinas elektronik, tetapi juga berdasarkan konstruksi hukum mengenai penetapan dan keberlakuan keputusan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas bagaimana ketentuan hukum menentukan keberlakuan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani secara elektronik apabila terdapat perbedaan antara tanggal penetapan yang tercantum dalam keputusan dan tanggal pembubuhan tanda tangan elektronik. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menempatkan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari mekanisme administrasi pemerintahan, sekaligus menguji kedudukannya dalam menentukan saat penetapan dan timbulnya akibat hukum suatu keputusan kepala daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh konstruksi hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai tanggal yang harus dijadikan dasar dalam menentukan keberlakuan keputusan kepala daerah yang ditandatangani secara elektronik.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memusatkan pada analisis terhadap ketentuan serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Abderrahmane Bendjerad, "Protecting Electronic Signatures from Cyber Threats in Electronic Contracts," *Public Administration and Law Review*, no. 2(26) (Juni 2026): 104–17, <https://doi.org/10.36690/2674-5216-2026-2-104-117>.

objek penelitian, sedangkan pendekatan konseptual difungsikan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.<sup>3</sup>

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian berlangsung dalam rentang waktu dua bulan, terhitung mulai Februari sampai dengan Maret 2026. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, diawali dengan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, literatur hukum yang relevan, serta keputusan Gubernur Jawa Barat yang diterbitkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tahanan tersebut dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Objek dari penelitian adalah kepastian hukum keberlakuan keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani secara elektronik dalam hal terjadi perbedaan tanggal antara tanggal penetapan dan tanggal dibubuhkannya tanda tangan elektronik.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (beserta perubahannya), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai sumber kepustakaan lain yang selaras dengan permasalahan penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Tahap pengumpulan dilakukan dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, meliputi Keputusan Gubernur Jawa Barat, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Bahan-bahan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan istilah-istilah pokok yang terkandung dalam judul penelitian ini. Melalui definisi operasional tersebut, penulis merumuskan batasan dan uraian yang lebih tegas mengenai makna setiap istilah yang digunakan, guna menghindari perbedaan penafsiran antar pembaca. Berdasarkan hal tersebut, uraian operasional atas variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai keadaan yang memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara jelas dan konsisten, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat diketahui serta pelaksanaan keputusan atau ketentuan hukum dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum juga berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev. (Jakarta: Kencana, 2019).

b. Keputusan Kepala Daerah

Keputusan kepala daerah merupakan suatu penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dituju.

c. Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik merupakan informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan digunakan sebagai sarana untuk melakukan verifikasi serta autentikasi terhadap identitas pihak yang menandatangani dan keutuhan dokumen elektronik.

8. Teknis Analisis

Data yang dikumpulkan dilakukan analisis secara deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh penerapan tanda tangan elektronik pada Keputusan Gubernur Jawa Barat serta menganalisisnya secara mendalam melalui pendekatan normatif-kualitatif. Pendekatan normatif-kualitatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang keputusan Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani secara elektronik dan peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kejadian-kejadian yang muncul dalam praktik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## HASIL

### Tanda Tangan Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Administrasi pemerintahan mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>4</sup> Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sarana elektronik sebagai media komunikasi, tetapi juga menyentuh mekanisme pembentukan, pengesahan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen pemerintahan. Dalam konteks tersebut, tanda tangan elektronik menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan tindakan administratif dilakukan secara elektronik tanpa menghilangkan kebutuhan terhadap autentikasi identitas pejabat yang berwenang.<sup>5</sup>

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan merupakan salah satu bentuk penerapan transformasi digital melalui SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelaksanaannya berpedoman pada sejumlah prinsip, antara lain efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi pemerintahan tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan media dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik, tetapi juga sebagai perubahan mekanisme kerja pemerintahan yang harus tetap menjamin keabsahan dan akuntabilitas setiap produk administrasi yang dihasilkan.

Dalam kerangka tersebut, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan penting karena berfungsi menghubungkan suatu dokumen elektronik dengan identitas pihak yang menandatanganinya. Penggunaannya memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena dapat mereduksi ketergantungan pada prosedur konvensional yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar.<sup>6</sup> Selain memberikan kemudahan dalam proses administrasi, tanda tangan elektronik juga memiliki fungsi dalam menjaga keamanan serta keutuhan dokumen elektronik. Penerapan teknologi enkripsi dan mekanisme pengamanan lainnya memungkinkan setiap perubahan terhadap dokumen yang telah ditandatangani dapat diketahui, sehingga dapat mendukung aspek autentikasi dan integritas

---

<sup>4</sup> M. Khoirul Hadi al Asy ari dan Muhammad Rahman, "Technology: Technological Advances and Changes in Human Lifestyles in a Socio-Cultural Perspective," *Articles, Proceeding International Conference on Science and Engineering Vol. 3, No. 0*, (2020): 721–30, <https://doi.org/10.14421/icse.v3.592>.

<sup>5</sup> Alok Gupta dkk., "Digital signature: use and modification to achieve success in next generational e-business processes," *Information & Management Vol. 41, No. 5*, (2004): 561–75, [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(03\)00090-9](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(03)00090-9).

<sup>6</sup> David Santiago dan Israel Nery, "Industry Contribution: Digital signature as a method to strengthen enterprise risk management practices across the US government," *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, advance online publication, 3 April 2023, <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5605>.

dokumen.<sup>7</sup> Kondisi tersebut menjadi penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang semakin bergantung pada sistem elektronik dan perlindungan terhadap data pribadi menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya berorientasi pada efisiensi proses bisnis<sup>8</sup>, tetapi juga memberikan jaminan keamanan yang lebih baik. Inovasi ini mencerminkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, memberikan solusi yang praktis dan efisien.<sup>9</sup>

Kedudukan hukum tanda tangan elektronik diperkuat melalui ketentuan yang memberikan kekuatan dan akibat hukum tanda tangan elektronik sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Persyaratan tersebut meliputi keterkaitan data pembuatan tanda tangan elektronik dengan penanda tangan, penguasaan data tersebut oleh penanda tangan pada saat proses penandatanganan, serta kemampuan untuk mendeteksi setiap perubahan terhadap tanda tangan elektronik maupun informasi elektronik yang telah ditandatangani. Di samping itu, identitas penanda tangan harus dapat diketahui dan terdapat mekanisme yang menunjukkan adanya persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan tersebut. Dengan persyaratan tersebut, hukum tidak sekadar mengakui keberadaan tanda tangan elektronik, tetapi juga menentukan kondisi yang harus dipenuhi agar penggunaannya memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Ketentuan tersebut tetap menjadi dasar penting dalam melihat keabsahan TTE, dengan memperhatikan perubahan UU ITE yang berlaku saat ini.

Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik selanjutnya diatur secara lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3), tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 60 ayat (1) menempatkan tanda tangan elektronik sebagai sarana autentikasi dan verifikasi, baik terhadap identitas penanda tangan maupun terhadap keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Dalam pengaturannya, tanda tangan elektronik diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi penggunaannya mensyaratkan pemenuhan ketentuan hukum tertentu, termasuk penggunaan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia serta perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi utama tanda tangan elektronik berada pada aspek autentikasi, verifikasi, dan integritas dokumen. Tanda tangan elektronik berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan antara suatu informasi elektronik dengan pihak yang melakukan penandatanganan serta memungkinkan teridentifikasinya perubahan terhadap informasi tersebut setelah proses penandatanganan dilakukan. Oleh sebab itu, penggunaan tanda tangan elektronik dapat menjadi salah satu dasar dalam memastikan keautentikan dan menjaga integritas suatu dokumen elektronik. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak serta-merta berarti bahwa tanggal yang tercatat dalam proses tanda tangan elektronik selalu identik dengan tanggal lahirnya suatu keputusan pemerintahan. Perbedaan ini penting karena autentikasi dokumen dan penetapan keputusan merupakan dua persoalan hukum yang berbeda.

Sejalan dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik akan semakin meluas dan menjadi standar dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, dan bisnis. Penggunaan tanda tangan elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu yang digambarkan secara ringkas melalui tabel berikut ini.

---

<sup>7</sup> Elga Dwiky Santoso dan Sri Budi Purwaningsih, "Ensuring Security in Indonesia's Digital Landscape using Electronic Signature Validation," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Vol. 19, No. 3, (2024), <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1208>.

<sup>8</sup> Wahyu Sardjono dkk., "The Use of Digital Signatures in the Business World in the Industrial Revolution 4.0 Era," no. 11, preprint, ICIC International 学会, 2021, <https://doi.org/10.24507/icicelb.12.11.987>.

<sup>9</sup> Nadire Cavus dan Nuriye Sancar, "The Importance of Digital Signature in Sustainable Businesses: A Scale Development Study," *Sustainability* Vol. 15, No. 6, (2023): 5008, <https://doi.org/10.3390/su15065008>.

**Tabel 1.** Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Tanda Tangan Elektronik

| Kelebihan                                                                         | Kekurangan                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efisiensi. Proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat dan efisien.      | Keamanan. Risiko pemalsuan dan serangan siber.                   |
| Transparansi. Jejak digital dapat memudahkan proses pengawasan dan akuntabilitas. | Legalitas. Kepastian hukum di beberapa aspek tertentu.           |
| Lingkungan. Mengurangi penggunaan kertas dan tinta.                               | Infrastruktur. Membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. |

Sumber: diolah dari berbagai literatur

Tanda tangan elektronik menawarkan sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Dari segi kelebihan, penggunaan tanda tangan elektronik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses bisnis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dokumen, serta memfasilitasi transparansi dalam transaksi. Dengan mengadopsi teknologi ini, seseorang dapat mempercepat proses penyelesaian dokumen, yang sebelumnya mungkin membutuhkan waktu relatif lebih panjang apabila ditempuh melalui mekanisme manual. Tanda tangan elektronik juga berkontribusi dalam menciptakan transparansi yang lebih besar dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan adanya jejak digital yang jelas dan dapat dilacak, seluruh pihak yang terkait dalam transaksi dapat dengan mudah memverifikasi keaslian dan integritas dokumen. Hal ini dapat mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan bisnis.<sup>10</sup> Di samping itu, penggunaan tanda tangan elektronik juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan mengurangi kebutuhan akan kertas, sehingga mendukung upaya keberlanjutan. Penerapan tanda tangan elektronik dapat mengurangi penggunaan kertas, yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, perusahaan tidak hanya menghemat biaya yang terkait dengan pencetakan dan penyimpanan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan limbah. Oleh karena itu, integrasi tanda tangan elektronik dalam proses bisnis tidak hanya memberikan manfaat efisiensi dan transparansi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di sisi lain, terdapat beberapa kekurangan yang harus diperhatikan ketika menggunakan tanda tangan elektronik. Salah satu isu utama adalah keamanan, di mana risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi dapat terjadi jika sistem tidak dilindungi dengan baik. Di samping itu, aspek legalitas juga menjadi perhatian, karena tidak semua yurisdiksi mengakui tanda tangan elektronik dengan cara yang sama, yang dapat menimbulkan masalah dalam hal pengakuan hukum.<sup>11</sup> Infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung penggunaan tanda tangan elektronik juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua organisasi atau individu memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk menerapkan tanda tangan elektronik secara efektif.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan telah menjadi salah satu inovasi penting yang mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dokumen. Tanda tangan elektronik memungkinkan proses pengesahan dokumen dilakukan secara digital, sehingga meminimalkan penggunaan pada dokumen fisik yang sering kali memakan waktu dan sumber daya.<sup>12</sup> Dengan adanya tanda tangan elektronik, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, mulai dari pengajuan hingga persetujuan dokumen, yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan publik. Penerapan tanda tangan elektronik juga berkontribusi pada pengurangan risiko pemalsuan dokumen. Tanda tangan elektronik didukung oleh teknologi enkripsi yang canggih, sehingga menjamin keaslian

<sup>10</sup> I. Wayan Ariadi, "Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 5, No. 1, (2016): 175, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p16>.

<sup>11</sup> Sigit Ardiansyah; Abdul Hakim; Maya Jannah; Risdalina Siregar, "Legal Aspects Regarding the Validity of Electronic Signatures (Digital Signature) as Evidence of Electronic," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, no. Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May (2022): 13170–76.

<sup>12</sup> Rudolf Hitler Satriawan Sitorus dan George Frans Wanma, "The Validity of Electronic Signatures in Electronic Transactions From The Perspective of Regulation Number 71 of 2019," *Articles, Eduvest - Journal of Universal Studies* Vol. 4, No. 3, (2024): 871–79, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1081>.

dan integritas dokumen yang ditandatangani.<sup>13</sup> Penggunaan tanda tangan elektronik memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena keabsahan dokumen dan keputusan administratif merupakan salah satu unsur yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap proses administrasi pemerintahan.<sup>14</sup> Penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi, tetapi juga dapat mendukung akuntabilitas melalui mekanisme autentikasi dan verifikasi terhadap dokumen elektronik. Penerapannya juga menjadi bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan pada penggunaan teknologi informasi yang mencakup berbagai proses administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, proses administrasi dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terdokumentasi, dengan tetap memperhatikan aspek keabsahan, keamanan, serta pertanggungjawaban hukum atas dokumen yang dihasilkan.

Komitmen pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi diwujudkan melalui penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebijakan tersebut diarahkan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat diberikan secara lebih optimal dan terpercaya. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Dalam pelaksanaannya, SPBE berpedoman pada prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Salah satu bentuk penerapan SPBE dalam administrasi pemerintahan berupa penggunaan tanda tangan elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik merupakan informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya dan digunakan sebagai sarana verifikasi serta autentikasi. Berdasarkan karakteristik dan mekanisme penggunaannya, tanda tangan elektronik dibedakan menjadi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang memenuhi ketentuan hukum, sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi tidak menggunakan mekanisme sertifikasi tersebut. Perbedaan mekanisme tersebut berkaitan dengan proses verifikasi identitas penanda tangan, pengamanan data pembuatan tanda tangan, serta pembuktian mengenai keautentikan dan integritas dokumen elektronik. Oleh sebab itu, kekuatan hukum tanda tangan elektronik perlu dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap syarat yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan bentuk atau jenis tanda tangan elektronik yang digunakan.

### **Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Keputusan Kepala Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pemerintah daerah pelopor dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh Indonesia yaitu Balai Besar Sertifikasi Elektronik – Badan Siber dan Sandi Negara. Tanda tangan elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi berperan penting dalam menjaga kelancaran proses birokrasi, bahkan ketika dilakukan secara daring.<sup>15</sup> Dengan adanya teknologi ini, berbagai dokumen dan transaksi dapat diselesaikan tanpa memerlukan kehadiran fisik, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Kondisi ini sejalan dengan tuntutan era digital saat ini, di mana aspek mobilitas dan efisiensi merupakan kunci dalam menjalankan berbagai aktivitas administratif. Penggunaan tanda tangan elektronik yang

---

<sup>13</sup> Weyde Lin, “Digital Signature,” dalam *Trends in Data Protection and Encryption Technologies*, ed. oleh Valentin Mulder dkk. (Springer Nature Switzerland, 2023), [https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_15).

<sup>14</sup> Annisa Noor El Izzah dan Wasis Sugandha, “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol. 9, No. 1*, (2021): 1, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52836>.

<sup>15</sup> Rizki Dermawan, “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2, No. 8*, (2021): 762–81, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.95>.

tersertifikasi bukan sekedar mendorong efisiensi, tetapi turut pula memberikan jaminan keamanan dan keabsahan dokumen yang ditandatangani.<sup>16</sup> Sertifikasi pada tanda tangan elektronik memastikan bahwa identitas penanda tangan dapat dipastikan dan tidak dapat dipalsukan, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan proses tersebut. Birokrasi dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi juga mendukung upaya pemerintah dan organisasi dalam mengurangi penggunaan kertas, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Dengan beralih ke sistem digital, tidak hanya efisiensi yang meningkat, tetapi juga dampak positif terhadap lingkungan dapat dicapai. Oleh karena itu, penerapan teknologi ini merupakan langkah strategis untuk modernisasi birokrasi yang lebih responsif dan ramah lingkungan.

Tanda tangan elektronik diberikan pengakuan secara tegas memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual meskipun hanya berupa suatu kode berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Persyaratan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan aspek keterkaitan, penguasaan, keutuhan, identifikasi, dan persetujuan penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik harus berkaitan hanya dengan penanda tangan dan berada dalam penguasaannya pada saat proses penandatanganan dilakukan. Di samping itu, setiap perubahan yang terjadi terhadap tanda tangan elektronik maupun informasi elektronik yang terkait setelah proses penandatanganan harus dapat diketahui. Ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya mekanisme tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan penandatanganan serta membuktikan bahwa penanda tangan telah menyatakan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang berkaitan dengan tanda tangan tersebut. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, penggunaan tanda tangan elektronik memperoleh dasar hukum dalam memberikan kekuatan dan akibat hukum terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani.

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat memiliki dasar pengaturan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan tanda tangan elektronik pada berbagai naskah dinas, termasuk keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat. Dengan adanya pengaturan tersebut, penggunaan tanda tangan elektronik dalam penerbitan keputusan Gubernur tidak hanya merupakan bagian dari digitalisasi administrasi, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna menjamin keabsahan suatu tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyediakan sarana verifikasi melalui situs [tte.komdigi.go.id/verifyPDF](https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF), yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda tangan elektronik dalam suatu dokumen. Dengan memanfaatkan sarana verifikasi tersebut, penulis melakukan penelusuran terhadap keputusan-keputusan Gubernur Jawa Barat yang dimuat pada situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [jdih.jabarprov.go.id](https://jdih.jabarprov.go.id). Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan banyak Keputusan Gubernur Jawa Barat yang terjadi perbedaan tanggal antara tanggal penetapan yang tertulis dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan tanggal dibubuhkannya tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu contoh terjadi pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Atas Nama H. Muhammad Faisal Anwar. Dari hasil verifikasi dokumen melalui situs [tte.komdigi.go.id/verifyPDF](https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF), ditemukan data bahwa tanggal penetapan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 April 2023 (Gambar 1), sedangkan pembubuhan tanda tangan elektronik tercatat pada tanggal 12 April 2023 (Gambar 2). Terdapat selisih waktu sebanyak 6 (hari) kalender dari tanggal penetapan dengan tanggal dibubuhkannya tanda tangan elektronik Adanya

---

<sup>16</sup> Rizqi Robi Ali Sodikin, "Prinsip Jaminan Hukum Sebagai Jaminan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1, No. 2*, (2024): 13–23, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.30>.

perbedaan tanggal ini menimbulkan permasalahan mengenai kapan akibat hukum dari keputusan ini berlaku, apakah mulai berlaku terhitung sejak tanggal penetapan yang tertulis dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat atau pada saat tanggal pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Gubernur Jawa Barat.



**Gambar 1.** Tanggal Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat

| INFORMASI PENANDATANGAN |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Penandatanganan         | M Ridwan Kamil                               |
| Alasan                  | Dokumen ini ditandatangani secara elektronik |
| Lokasi                  | Jakarta                                      |
| Waktu Penandatanganan   | 12 April 2023, 21:46:18                      |
| Stempel Waktu           | 12 April 2023, 21:46:34                      |

**Gambar 2.** Verifikasi Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik

Pengaturan mengenai tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan ruang terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan antara tanggal penetapan dokumen dan waktu pembubuhan tanda tangan elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 31A huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dokumen yang memerlukan tanda tangan elektronik dan mengalami keterlambatan dalam proses penandatanganan karena suatu hal diberikan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dihitung mulai dari tanggal dokumen. Ketentuan ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa tanggal yang tercantum pada dokumen tidak selalu bertepatan dengan waktu dilakukannya pembubuhan tanda tangan elektronik. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan yuridis mengenai tanggal yang harus dijadikan dasar untuk menentukan waktu penetapan suatu keputusan, khususnya ketika terdapat perbedaan antara tanggal yang tercantum dalam keputusan dengan waktu pemberian tanda tangan elektronik.

Kondisi demikian secara langsung mengancam kepastian hukum bagi penerima keputusan. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai keadaan hukum sehingga subjek hukum dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi dari suatu tindakan atau peristiwa hukum. Pandangan Sudikno Mertokusumo mengenai kepastian hukum sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang relevan digunakan untuk melihat persoalan ini. Kepastian hukum bukan sekedar menghendaki adanya aturan tertulis, namun juga membutuhkan penerapan aturan yang

memungkinkan subjek hukum mengetahui secara wajar kapan suatu keadaan hukum mulai berlaku dan apa akibat yang ditimbulkannya<sup>17</sup>, maka kondisi yang dialami Bapak H. Muhammad Faisal Anwar telah melanggar prinsip prediktabilitas tersebut. Yang bersangkutan tidak dapat memprediksi bahwa dirinya telah berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sejak tanggal 6 April 2023, karena tidak ada pemberitahuan resmi dan tanda tangan elektronik pun belum dibubuhkan.

Akibat hukum perbedaan tanggal antara tanggal penetapan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat dengan tanggal dibubuhkannya tanda tangan elektronik juga perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Apabila Bapak H. Muhammad Faisal Anwar masih melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dalam rentang waktu antara 6 April 2023 hingga 11 April 2023, seperti menghadiri rapat paripurna, melakukan kunjungan kerja, atau menerima tunjangan dan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka secara hukum timbul pertanyaan tentang keabsahan tindakan-tindakan tersebut dan konsekuensi keuangan negara yang mungkin timbul.

Di sisi lain, penting untuk dianalisis adalah kedudukan tanda tangan elektronik sebagai instrumen persetujuan otoritatif. Tanda tangan, baik manual maupun elektronik, menurut Lukman Santoso Az memiliki tiga fungsi utama: sebagai bukti (*evidence*), sebagai upacara (*ceremony*) yang menandakan kesadaran melakukan perbuatan hukum, dan sebagai persetujuan (*approval*) atas suatu tulisan atau dokumen.<sup>18</sup> Pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 12 April 2023 memiliki makna bahwa Gubernur Jawa Barat baru memberikan persetujuan resminya atas isi rancangan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 pada tanggal tersebut. Sebelum tanggal 12 April 2023, dokumen yang telah dinomori dan diberi tanggal 6 April 2023 secara teknis belum mendapatkan otorisasi resmi dari pejabat yang berwenang, karena tanda tangan elektronik yang merupakan persetujuan otoritatif belum dibubuhkan.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara fungsi tanda tangan elektronik sebagai instrumen autentikasi dan persetujuan terhadap dokumen dengan fungsi tanggal sebagai penanda saat ditetapkannya suatu keputusan pemerintahan. Tanda tangan elektronik dapat menunjukkan bahwa pada tanggal tertentu pejabat melakukan tindakan penandatanganan terhadap suatu informasi elektronik. Akan tetapi, untuk menentukan apakah tindakan tersebut sekaligus merupakan saat penetapan keputusan, diperlukan analisis terhadap hukum administrasi pemerintahan dan tata naskah dinas yang berlaku. Pembedaan ini menjadi penting agar tidak terjadi penyamaan secara otomatis antara “waktu penandatanganan” dengan “tanggal penetapan”.

Dalam kasus Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023, terdapat dua fakta yang harus ditempatkan secara proporsional. Pertama, keputusan secara tekstual mencantumkan tanggal 6 April 2023. Kedua, sistem verifikasi tanda tangan elektronik mencatat pembubuhan TTE pada 12 April 2023. Kedua fakta tersebut sama-sama memiliki relevansi hukum, tetapi belum dapat diposisikan sebagai fakta yang mempunyai fungsi hukum identik. Tanggal yang tercantum dalam keputusan perlu diuji berdasarkan ketentuan mengenai penetapan dan keberlakuan keputusan, sedangkan tanggal TTE perlu dinilai berdasarkan fungsi hukum tanda tangan elektronik dan nilai pembuktiannya sebagai rekaman elektronik mengenai waktu penandatanganan.

Atas dasar itu, persoalan dalam kasus ini lebih tepat dirumuskan sebagai ketidaksinkronan antara pengaturan administratif mengenai tanggal dokumen dan mekanisme elektronik yang merekam waktu penandatanganan. Pasal 31A huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 memberikan toleransi waktu penandatanganan setelah tanggal dokumen, tetapi belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi yuridis perbedaan tersebut terhadap keputusan yang menimbulkan akibat hukum individual. Ketentuan tersebut karenanya perlu dibaca bersama dengan norma hukum administrasi pemerintahan mengenai penetapan dan keberlakuan keputusan.

Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak tersedia parameter yang jelas untuk menentukan tanggal mana yang menjadi dasar ketika keputusan menghasilkan akibat hukum. Kepastian tidak cukup diwujudkan dengan menyediakan sistem elektronik yang dapat membuktikan kapan tanda tangan dibubuhkan. Kepastian hukum juga mensyaratkan adanya kejelasan mengenai hubungan antara waktu penandatanganan elektronik dengan

---

<sup>17</sup> Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

<sup>18</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016).

saat keputusan ditetapkan dan saat akibat hukum keputusan mulai berlaku. Oleh karena itu, persoalan yang ditemukan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas konstruksi hukum mengenai hubungan antara tanggal keputusan dan waktu penandatanganan elektronik.

Dengan demikian, temuan tersebut belum serta-merta membuktikan bahwa tanggal 6 April 2023 atau 12 April 2023 merupakan tanggal yang harus digunakan sebagai dasar keberlakuan keputusan. Penentuannya harus dilakukan dengan menguji terlebih dahulu ketentuan mengenai syarat sah keputusan pemerintahan, saat penetapan keputusan, keberlakuan keputusan, serta kedudukan tanda tangan elektronik dalam proses pembentukan keputusan. Analisis terhadap norma-norma tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah perbedaan antara kedua tanggal dalam kasus a quo hanya merupakan persoalan administratif atau mempunyai konsekuensi terhadap keabsahan dan keberlakuan keputusan.

Pada akhirnya, permasalahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan membutuhkan harmonisasi antara mekanisme teknologi dan konstruksi hukum administrasi. Sistem elektronik dapat memberikan bukti yang lebih presisi mengenai kapan suatu tindakan penandatanganan dilakukan, tetapi presisi teknis tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang menentukan kapan suatu keputusan pemerintahan lahir dan menimbulkan akibat hukum. Tanpa kejelasan hubungan tersebut, penerapan tanda tangan elektronik justru dapat menghasilkan persoalan baru mengenai kepastian hukum, khususnya terhadap keputusan kepala daerah yang secara langsung memengaruhi status, hak, dan kewajiban seseorang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan antara tanggal yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 dan waktu pembubuhan tanda tangan elektronik menunjukkan adanya persoalan hukum dalam menentukan hubungan antara tanggal penetapan keputusan dan waktu penandatanganan elektronik. Ketentuan Pasal 31A huruf b Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan tenggat waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dihitung sejak tanggal dokumen, sebagai batas maksimal bagi penandatanganan naskah dinas elektronik yang mengalami keterlambatan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya mengakui kemungkinan adanya perbedaan antara tanggal dokumen dan waktu penandatanganan elektronik. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan konstruksi yang secara tegas menjelaskan apakah tanggal yang tercantum dalam keputusan atau waktu pembubuhan tanda tangan elektronik yang harus dijadikan dasar untuk menentukan saat penetapan dan keberlakuan keputusan kepala daerah.

Dengan demikian, persoalan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 menunjukkan adanya ketidakjelasan normatif mengenai hubungan antara tanggal penetapan yang tercantum dalam keputusan dan waktu pembubuhan tanda tangan elektronik. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila keputusan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan perubahan status, hak, dan kewajiban seseorang. Atas dasar itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas terkait kedudukan tanggal dokumen, serta saat mulai timbulnya akibat hukum keputusan kepala daerah agar penerapan digitalisasi administrasi pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019.  
Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.  
Santoso Az, Lukman. *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, Dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **Jurnal**

Ariadi, I. Wayan. “Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 5, No. 1*, (2016): 175. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p16>.

Asy ari, M. Khoirul Hadi al, dan Muhammad Rahman. “Technology: Technological Advances and Changes in Human Lifestyles in a Socio-Cultural Perspective.” *Articles. Proceeding International Conference on Science and Engineering Vol. 3, No. 0*, (2020): 721–30. <https://doi.org/10.14421/icse.v3.592>.

Bendjerad, Abderrahmane. “Protecting Electronic Signatures from Cyber Threats in Electronic Contracts.” *Public Administration and Law Review, Vol. 2, No. 26*, (Juni 2026): 104–17. <https://doi.org/10.36690/2674-5216-2026-2-104-117>.

Cavus, Nadire, dan Nuriye Sancar. “The Importance of Digital Signature in Sustainable Businesses: A Scale Development Study.” *Sustainability Vol. 15, No. 6*, (2023): 5008. <https://doi.org/10.3390/su15065008>.

Dahlan, Yudha Karyadi, Rudy Hartanto, dan Muhammad Nur Rizal. “Framework for e-Readiness Analysis of the Electronic Signatures Implementation in Local Government: A Case Study of Magelang City Government.” *2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE)*, 2 Agustus 2023, 102–7. <https://doi.org/10.1109/COSITE60233.2023.10249952>.

Dermawan, Rizki. “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2, No. 8*, (2021): 762–81. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v2i8.95>.

Gupta, Alok, Y. Alex Tung, dan James R. Marsden. “Digital signature: use and modification to achieve success in next generational e-business processes.” *Information & Management Vol. 41, No. 5*, (2004): 561–75. [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(03\)00090-9](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(03)00090-9).

Izzah, Annisa Noor El, dan Wasis Sugandha. “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Efisien.” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization Vol. 9, No. 1*, (2021): 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52836>.

Lin, Weyde. “Digital Signature.” Dalam *Trends in Data Protection and Encryption Technologies*, disunting oleh Valentin Mulder, Alain Mermoud, Vincent Lenders, dan Bernhard Tellenbach. Springer Nature Switzerland, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_15).

Rizqi Robi Ali Sodiqin. “Prinsip Jaminan Hukum Sebagai Jaminan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1, No. 2*, (2024): 13–23. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.30>.

Santiago, David, dan Israel Nery. “Industry Contribution: Digital signature as a method to strengthen enterprise risk management practices across the US government.” *Digital Evidence and Electronic Signature Law Review*, advance online publication, 3 April 2023. <https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5605>.

Santoso, Elga Dwiky, dan Sri Budi Purwaningsih. “Ensuring Security in Indonesia’s Digital Landscape using Electronic Signature Validation.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 19, No. 1*, (2024). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1208>.

Sardjono, Wahyu, Wowon Priatna, Pardiyo, Gustian Rama Putra, dan Hanny Juwitasary. “The Use of Digital Signatures in the Business World in the Industrial Revolution 4.0 Era.” No. 11. Preprint, ICIC International 学会, 2021. <https://doi.org/10.24507/icicelb.12.11.987>.

- Sigit Ardiansyah; Abdul Hakim; Maya Jannah; Risdalina Siregar. "Legal Aspects Regarding the Validity of Electronic Signatures (Digital Signature) as Evidence of Electronic." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, no. Vol. 5, No. 2, (2022): Budapest International Research and Critics Institute May (2022): 13170–76.
- Sitorus, Rudolf Hitler Satriawan, dan George Frans Wanma. "The Validity of Electronic Signatures in Electronic Transactions From The Perspective of Regulation Number 71 of 2019." Articles. *Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4, No. 3, (2024): 871–79.* <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i3.1081>.